 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK
NO.229.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Ir Suhardi
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Umaq Tukung Mandiri Utama
- b. Alamat Kantor : Ruko Sentra Darmo Villa, Jl. Raya Darmo Permai Selatan Blok A N
23-26 Dukuh Pakis Kota Surabaya – Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
- d. Kepemilikan S-LK : Nomor : 229.SLK.010-IDN dengan masa berlaku sejak tanggal 4 Juli 2017 s.d. 3 Juli 2018
- e. Ruang Lingkup S-LK : Perpanjangan Rencana Penebangan Tahun 2016 seluas 346 Hektar yang terletak di areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- f. Email : fin01@ptwita.com
- g. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Wijono Tanoko
- Komisaris : Marsito Tjuatja
- Presiden Direktur : Indra Gunawan
- Direktur : Rony Tanoko
- h. *Management Representatif* : Sani Taryono

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	3 April 2018 Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kec. Sandaran	Dilaksanakan di Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Umaq Tukung Mandiri Utama didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 - 4 April 2018 Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan Areal IPK di Kab. Kutai Timur	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	4 April 2018 Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kec. Sandaran	Dilaksanakan di Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasi persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Samarinda, 18 April 2018	a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat diberlakukan kembali sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

2. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		hutan untuk kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana	M	PT. Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	IPK/ILS (survey potensi)		<p>Laporan Hasil Cruising pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya yaitu lokasi Rencana Penebangan IPK yang dimiliki. Survey Potensi dilakukan pada areal seluas 1.360 Hektar sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan tentang telaahan status dan fungsi kawasan Permohonan IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama di areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur tanggal 21 Februari 2011.</p> <p>Terdapat Peta lokasi Skala 1 : 50.000 yang menunjukkan areal Rencana IPK berada pada areal Survey Potensinya.</p> <p>Terdapat laporan hasil kegiatan risalah hutan izin pemanfaatan kayu tahun 2011-2012 PT Umaq Tukung Mandiri Utama.</p>
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<p>PT. Umaq Tukung Memiliki legalitas perizinan perkebunan kelapa sawit berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama Seluas ± 9.127 (Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh) Hektar yang terletak di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur. SK dilampiri Peta skala 1 : 125.000 - Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. - Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>diberikan Hak Guna Usaha seluas 4.578,92 hektar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Dokumen lingkungan yaitu AMDAL yang telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010. - Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Umaq Tukung Mandiri Utama didapati dokumen legalitas lainnya seperti : <ul style="list-style-type: none"> a. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008. b. Akte perubahan terakhir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Herry Susanto, SH, MH, Notaris di Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 50, dengan susunan Direksi seperti berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Komisaris: Wijono Tanoko - Komisaris : Marsito Tjuatja - Presiden Direktur : Indra Gunawan - Direktur : Rony Tanoko c. Akte Notaris Pembukaan Cabang dari Notaris Rusdi Muljono, SH. No 15 tanggal 12 Oktober 2016. <ul style="list-style-type: none"> - SIUP No. 510/056-00/PERDAG/PM/VII/2017 dengan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. - TDP Nomor : 171114600718 diterbitkan

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur tanggal 20 Juli 2017 dan berlaku s/d 20 Juli 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP nomor 02.374.978.1-724.001 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Jl. Dayung Perum Cluster Dayung Blok D No 11 RT 042 Teluk Lingga Sangatta (Utara) Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama sama dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Umaq Tukung Mandiri Utama.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>Terdapat Peta lampiran Izin HGU skala 1 : 30.000 yang menunjukkan Lokasi IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai</p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>Lokasi IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan lokasinya menunjukkan bahwa areal Rencana Penebangan berada pada areal APL.</p> <p>Hasil Observasi lapangan menunjukkan adanya batas rencana penebangan berupa jalan yang memisahkan antara areal rencana penebangan dan areal yang sudah ditanami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas luar Rencana Penebangan perpanjangan tahun 2016 seluas 346 Hektar dibatasi oleh jalan berada pada areal HGU dengan Koordinat X = 0642494 Y = 0132287 sesuai dengan koordinat di Peta 2. Batas Rencana Penebangan perpanjangan tahun 2016 ditandai dengan bekas jalan areal HGU dan

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>secara fisik terlihat jelas bersebelahan dengan tanaman kelapa sawit Petak K-18 yang berada di areal HGU dengan Koordinat X = 0642748 Y = 0132283 sesuai dengan koordinat di Peta</p> <p>3. Batas Rencana Penebangan perpanjangan tahun 2016 ditandai dengan bekas jalan yang berada di areal HGU dengan Koordinat UTM 50M X = 0642724 Y = 0132141 sesuai dengan koordinat di Peta</p> <p>4. Batas tanaman kelapa sawit dengan areal yang belum ditebang pada rencana penabangan perpanjangan tahun 2016 dengan koordinat UTM 50M X = 0642756 dan Y = 0132227</p>


6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Areal IPK PT. Umaq Tukung Mandiri Utama walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Umaq Tukung Mandiri Utama walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Dokumen Perpanjangan Rencana Penebangan tahun 2016 yang telah diajukan kepada BPHP Wil. XI Samarinda dan PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki User Name dan Password untuk akses SIPUHH Online atas kayu yang rencana akan diproduksinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dalam Rencana Penebangan PT Umaq Tukung Mandiri Utama pada areal seluas 346 Hektar perhitungan potensi kayu yang akan dimangatkan sebesar 15.615 Batang dengan volume sebesar ± 12.149,96 M3 dengan rincian Kelompok Meranti sebesar 8.847,51 M3; Kelompok Rimba Campuran sebesar 2.591,57 M3; dan Kelompok Kayu Indah sebesar 711,88 M3

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>PT. Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya yaitu lokasi Rencana Penebangan IPK yang dimiliki. Survey Potensi dilakukan pada areal seluas 1.360 Hektar sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan tentang telaah status dan fungsi kawasan Permohonan IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama di areal perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur tanggal 21 Februari 2011.</p> <p>Terdapat Peta lokasi Skala 1 : 50.000 yang menunjukkan areal Rencana IPK berada pada areal Survey Potensinya.</p> <p>Terdapat laporan hasil kegiatan risalah hutan izin pemanfaatan kayu tahun 2011-2012 PT Umaq Tukung Mandiri Utama.</p> <p>Berdasarkan dokumen rekapitulasi hasil inventarisasi tegakan IPK Tahun 2011 sebesar 5 % diperoleh hasil inventarisasi sebesar 2.753 Batang Volume 4.502,96 dengan potensi rata-rata per hektar sebesar 66,22 M3.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas yang</p>



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																
			<p>ditandatangani di atas materai oleh Presiden Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama tanggal 11 April 2011.</p> <p>Selanjutnya terdapat dokumen Rekapitulasi LHC Kayu Bulat per Kelompok Jenis Kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama bulan Maret 2016 pada areal seluas 346 Hektar yang dibuat oleh Ganis Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang melaksanakan survey potensi atas nama Muhajirin S.Hut dengan Register Nomor 00847-11/CANHUT/XX/2012 dengan volume sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kel. Jenis Kayu</th> <th colspan="6">Berdasarkan Kelas Diameter</th> <th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KBK (29 Cm Down)</th> <th colspan="2">KBS (30-49 Cm)</th> <th colspan="2">KB (50 Cm Up)</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>9,739</td> <td>3,905.24</td> <td>469</td> <td>697.87</td> <td>1,170</td> <td>4,244.40</td> <td>11,378</td> <td>8,847.51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>3,065</td> <td>1,230.49</td> <td>131</td> <td>221.57</td> <td>295</td> <td>1,139.51</td> <td>3,491</td> <td>2,591.57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>506</td> <td>272.17</td> <td>49</td> <td>74.70</td> <td>101</td> <td>364.01</td> <td>656</td> <td>710.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>13,310</td> <td>5,407.90</td> <td>649</td> <td>994.14</td> <td>1,566</td> <td>5,747.92</td> <td>15,525</td> <td>12,149.96</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada saat audit dilaksanakan Ganis Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama sudah digantikan oleh Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020.</p> <p>Terdapat dokumen Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US \$ 33.909,16 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan.</p> <p>Terdapat dokumen Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah</p>	No	Kel. Jenis Kayu	Berdasarkan Kelas Diameter						Jumlah		KBK (29 Cm Down)		KBS (30-49 Cm)		KB (50 Cm Up)		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Kel. Meranti	9,739	3,905.24	469	697.87	1,170	4,244.40	11,378	8,847.51	2	Kel. R. Campuran	3,065	1,230.49	131	221.57	295	1,139.51	3,491	2,591.57	3	Kel. Kayu Indah	506	272.17	49	74.70	101	364.01	656	710.88		Jumlah	13,310	5,407.90	649	994.14	1,566	5,747.92	15,525	12,149.96
No	Kel. Jenis Kayu	Berdasarkan Kelas Diameter						Jumlah																																																											
		KBK (29 Cm Down)				KBS (30-49 Cm)				KB (50 Cm Up)																																																									
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																										
1	Kel. Meranti	9,739	3,905.24	469	697.87	1,170	4,244.40	11,378	8,847.51																																																										
2	Kel. R. Campuran	3,065	1,230.49	131	221.57	295	1,139.51	3,491	2,591.57																																																										
3	Kel. Kayu Indah	506	272.17	49	74.70	101	364.01	656	710.88																																																										
	Jumlah	13,310	5,407.90	649	994.14	1,566	5,747.92	15,525	12,149.96																																																										

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Wetan.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Jumransyah Reg. 00073-11/PKB-R/XXXIV/2010 yang menandatangani LHP. PT Umaq Tukung telah memiliki akses ke sistem SIPUHH Online untuk menerbitkan LHP sesuai dengan ketentuan dan terdapat peralatan serta jaringan internet yang memungkinkan untuk menerbitkan dokumen LHP.</p> <p>Namun demikian selama periode audit dan sebelumnya yaitu bulan Juni 2017 – Maret 2018 serta pada saat audit khusus dilaksanakan PT UTMU tidak melakukan penerbitan LHP atau LHP Nihil.</p> <p>Uji Petik pengukuran kayu atas stok kayu LHP tidak perlu dapat dilakukan sehubungan dengan tidak terdapat produksi LHP selama periode audit.</p> <p>Hasil Observasi di lapangan terdapat tumpukan stok kayu yang merupakan stok audit sebelumnya sebesar 177 Batang dengan volume 358,06 M3. Namun demikian kondisi kayu sudah rusak, jabug dan ditumbuhi rumput/ semak belukar sehingga secara fisik sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.</p>

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<p>Selama periode Juni 2017 sampai dengan Maret 2018 dan audit khusus dilaksanakan PT UTMU tidak menerbitkan dokumen LHP sehingga tidak dapat diverifikasi adanya penerbitan SI PNBP dari SIPUHH Online. Namun demikian PT UTMU telah memiliki akses dan sarana prasarana untuk melakukan penerbitan dan pembayaran SPP SI PNBP dari SIMPONI dan kode billingnya sesuai ketentuan.</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pada periode sebelumnya PT UTMU telah menerbitkan LHP dan SI PNBP melalui SIPUHH Online dan SIMPONI sesuai dengan ketentuan.
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Selama periode Juni 2017 sampai dengan Maret 2018 dan audit khusus dilaksanakan PT UTMU tidak menerbitkan dokumen SI PNBP sehingga tidak dapat diverifikasi adanya pembayaran atau bukti setor SI PNBP dari SIPUHH Online. Namun demikian PT UTMU telah memiliki akses dan sarana prasarana untuk melakukan penerbitan dan pembayaran SPP SI PNBP dari SIMPONI dan kode billingnya sesuai ketentuan.</p> <p>Pada periode sebelumnya PT UTMU telah menerbitkan LHP dan SI PNBP melalui SIPUHH Online dan SIMPONI dan telah melakukan pembayarannya sesuai dengan ketentuan.</p>
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p>Besaran SI PNBP PSDH dan DR maupun Bukti Setornya menunjukkan kesesuaian dengan tarif yang berlaku yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No 12 Tahun 2014 2. Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 3. Untuk LHP Bulan Februari 2018 dan seterusnya NIHIL sehingga PermenLHK No P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tidak ada produksi untuk dibayarkan .

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB	M	Terdapat SK Direksi No. 06/SK-UTMU/SMD/II/2016 tentang Penerbit SKSHHK PT UTMU atas nama

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan		<p>Jumransyah Register No. 00943-13/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2019.</p> <p>Namun demikian sejak bulan Juni 2017 – Maret 2018 dan pada saat audit PT UTMU tidak melakukan penerbitan SKSHHK dan lampirannya.</p> <p>Pada periode sebelumnya PT UTMU telah melakukan pengangkutan kayunya dengan menerbitkan dokumen Angkutan melalui sistem SIPUHH Online sesuai ketentuan.</p> <p>Rencana pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Kalimantan dan dari TPK Kalimantan menuju Industri kayu. Terdapat personil dan sarana prasarana untuk menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>Demikian pula untuk penerbitan dokumen angkutan kayu dari TPK Antara ke Industri terdapat SK Direksi No. 06/SK-UTMU/SMD/II/2016 tentang Penerbit SKSHHK PT UTMU atas nama Jumransyah Register No. 00943-13/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2019.</p> <p>Namun demikian sejak bulan Juni 2017 – Maret 2018 dan pada saat audit PT UTMU tidak melakukan penerbitan SKSHHK dan lampirannya.</p> <p>Pada periode sebelumnya PT UTMU telah melakukan pengangkutan kayunya dengan menerbitkan dokumen Angkutan melalui sistem SIPUHH Online sesuai ketentuan.</p> <p>Rencana pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Kalimantan dan dari TPK Kalimantan menuju Industri kayu. Terdapat personil dan sarana prasarana untuk menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14


11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dengan Sertifikat Nomor No. 229.SLK.010-IDN dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 dan sebelumnya telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK) dan Barcode di Kayu sesuai ketentuan.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	Hasil verifikasi dokumen auditee PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen SOP yang ditandatangani pada tanggal 05 Januari 2016 PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah diverifikasi dan tersedia di lapangan. SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari Kesehatan Lingkungan Kerja, Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja, Pecegahan Penyakit Akibat Kerja, Pengendalian Potensi Bahaya, Analisis Kecelakaan Kerja, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Pemeriksaan Kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD).
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, kotak P3K, APAR dan Hasil observasi lapangan diketahui bahwa masih berfungsi dengan baik namun jumlahnya masih sangat terbatas.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Hasil wawancara dengan personil administrasi Sumitra menyampaikan bahwa pada PT UTMU

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>memiliki catatan Kecelakaan Kerja sejak bulan Juni 2017 – Maret 2018 adalah NIHIL.</p> <p>Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas terdekat di Batu Putih yang berjarak kurang lebih 30 Km dari base camp dengan jarak tempuh 1,5 jam perjalanan.</p> <p>PT Umaq Tukung Mandiri Utama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT UTMU tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PT UTMU terdapat sejumlah 75 karyawan dan tidak ada yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Paulus Kevindo yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999 dan bekerja di bagian panen.

Keterangan :

M : Memenuhi; N/A : Not Applicable; TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 25 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur